



PENETAPAN
Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

sebagai **PEMOHON I**;

sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dalam register Nomor 0031/Pdt.P/2019/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 24 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di kediaman NAMA di ALAMAT dengan Wali nasab yang bernama NAMA selaku ayah kandung dari NAMA dan sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama NAMA dan NAMA, yang menikahkan (munakih) NAMA dengan Maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;-----

Hal 1 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----
3. Bahwa, antara Pemohon I (selaku Suami) dan Pemohon II (selaku Istri) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama: NAM ANAK, laki-laki, lahir di Depok, 06 Juni 2018, umur 1 tahun 5 bulan;-----
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;-----
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (selaku Suami) dan Pemohon II (selaku Istri) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;--
7. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) tinggal di rumah orangtua Pemohon II di ALAMAT;-----
8. Bahwa, Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) melaksanakan pernikahan (Nikah Siri) dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur dan saat itu ingin menikah resmi namun Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam administrasi ke KUA; -----
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala keperluan Administrasi di kependudukan dan untuk pengesahan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk

Hal 2 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;-----

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (NAMA) (selaku Suami) dan Pemohon II (NAMA) (selaku Istri) yang dilangsungkan pada Hari Minggu Tanggal 24 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di ALAMAT;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA ALAMAT untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;-----

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;-
Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok telah mengumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Depok, akan tetapi tidak ada pihak yang intervensi terhadap perkara ini ;-----

Hal 3 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I di persidangan menyatakan tetap akan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan Pemohon II, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201012805000003, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda (PI/PII.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276104902000001, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda (PI/PII.2);-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, diberi tanda (PI/PII.3);-----
4. Surat Keterangan Nomor : B.1751/KUA.10.22.07/Pw.01/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT, diberi tanda (PI/PII.4);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadapkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;-----
 - Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 24 Desember 2017, yang dilaksanakan di ALAMAT;
 - Saksi mengetahui dan menghadiri ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah NAMA selaku ayah kandung Pemohon II, serta yang jadi saksi pernikahannya adalah bapak NAMA dan NAMA, dan yang menikahkan adalah NAMA;-----

Hal 4 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan _____ terjadi _____ ijab kabul;-----
- Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan serta Pemohon II tidak sedang menjadi isteri orang lain;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus sebagai Jejaka dan Pemohon II sebagai gadis;-----
- Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;-----
- Saksi mengetahui bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut sampai saat ini belum pernah bercerai, dan juga tidak pernah menikah dengan perempuan lain ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk administrasi di kependudukan;-----

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

-
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;-----
 - Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 24 Desember 2017, yang dilaksanakan di ALAMAT;
 - Saksi mengetahui dan menghadiri ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah NAMA selaku ayah kandung Pemohon II, serta yang jadi saksi pernikahannya adalah bapak NAMA dan NAMA, dan yang menikahkan adalah NAMA;-----
 - Saksi mengetahui terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan _____ terjadi _____ ijab kabul;-----

Hal 5 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan serta Pemohon II tidak sedang menjadi isteri orang lain;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus sebagai Jejak dan Pemohon II sebagai gadis;-----
- Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;-----
- Saksi mengetahui bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tersebut sampai saat ini belum pernah bercerai, dan juga tidak pernah menikah dengan perempuan lain ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk administrasi di kependudukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan menyatakan tidak menyampaikan bantahan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat permohonannya dan mohon segera penetapan ;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan Pemohon II dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahannya tidak mempunyai surat nikah, sedangkan Pemohon I dan

Hal 6 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II saat ini sangat membutuhkan surat nikah tersebut untuk persyaratan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI/PII.1 dan PI/PII.2 serta PI/PII.3, PI/PII.4, berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta Fotokopi Surat Keterangan menikah dan Surat Keterangan pernikahan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Depok;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah memperkuat dalilnya dengan menghadirkan saksi-saksi NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI/PII.4 Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan harus dilakukan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2017 di ALAMAT;-----
- Bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam ;-----

Hal 7 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;-
- Bahwa sejak setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi prinsip pernikahan, yaitu syarat dan rukun sebagaimana dalam syariat Islam telah terpenuhi serta tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada maksud dari Pemohon I untuk melakukan penyelundupan hukum, maka pernikahan tersebut sah secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai alat bukti perkawinannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah pula sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Hal 8 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2017, di ALAMAT;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT;-----
--
4. Menghukum Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enamribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal, 28 Februari 2020, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1441 H.. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Drs. KATONG PUJADI SHOLEH, dan Dra. ROSALENA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1441 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ALI RAHMAN PARRY, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-----

HAKIM KETUA,

Ttd

Hal 9 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra.ROSALENA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ALI RAHMAN PARRY, S.H.I.

Rincian biaya :

1.Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,-
4.Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
5.Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,-

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II
Pada tanggal,
Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal.
Pnt. No. 0031/Pdt.P/2020/PA.Dpk.